

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa Peraturan Perundang - Undangan sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan sebagai bagian dari anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan tidak dapat dikategorikan secara jelas masalah hukum yang dihadapinya melihat latar belakang kasus yang berbeda - beda dan yang tidak menutup perlakuan tak terduga dari sang ibu dan dapat berujung kepada tindakan penelantaran hak anak namun tidak diatur juga secara eksplisit mengenai batasan kondisi khusus anak maupun batasan kesehatan mental ibu dalam pengurusan anak sehingga dilakukan penelitian terhadap topik kasus ini.

Negara ialah pengemban kewajiban dalam menjamin keamanan anak Indonesia sesuai Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 melalui adanya pengakuan mengenai hak asasi dan perlindungan oleh hukum, yang mana dalam mencapai tujuan ini Negara memberikan wewenang kepada Daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2015-2020 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak Daerah, ketiga Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang secara eksplisit khusus mengatur tentang anak di Kota Bandung namun belum diikuti dengan peraturan pelaksana yang mengatur. Teknis dalam pengayoman perlindungan

hukum dan pemenuhan hak bagi anak ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki korelasi yang erat dengan kasus anak, namun dinas ini hanya menangani kasus anak yang mengalami kekerasan berdasarkan adanya aduan oleh korban atau keluarganya, yang dalam hal ini tidak dapat diterapkan dalam kasus anak korban pemerkosaan wanita gangguan jiwa sehingga terkadang dalam pelaksanaannya kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tumpang tindih dengan Dinas Sosial yang memiliki Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Seksi Anak dan berdasar pada upaya respon tanpa memerlukan adanya aduan dari korban, hal ini dapat diakibatkan karena pelaksanaan Peraturan yang masih samar sehingga dapat menghambat proses urgensi perlindungan dan pemenuhan hak anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan . Ditambah dengan demisionernya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung yang mengakibatkan nihilnya Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pengawasan penegakan perlindungan anak Daerah.

Dinas Sosial sejauh ini telah menangani beberapa kasus anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan walaupun belum ada Peraturan Pelaksana yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan Dinas Sosial dalam menangani kasus anak dengan kondisi darurat dan hanya mengandalkan Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial dan Peraturan Perundang - Undangan yang telah ada sebelumnya dimana anak tersebut menjadi kewenangan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif hanya berdasarkan rekam medis ibunya apabila terbukti ibunya gangguan jiwa dalam upaya penanganan kasus ini, Dinas Sosial utamanya bersandar pada asas kepentingan terbaik bagi anak, walaupun dalam hal ini mengharuskan memisahkan anak dengan ibunya yang tidak memungkinkan untuk merawat akibat dari kondisi mentalnya dan menutup kemungkinan kekerasan maupun penelantaran yang dapat terjadi sehingga mengurangi hak dari anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diakibatkan oleh Peraturan Daerah yang kurang memadai nilai kepastian hukum.

## **5.2 Saran**

Dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengandalkan hasil pemeriksaan rumah sakit mengenai kesehatan mental ibu untuk menentukan langkah penanganan terhadap anak, yang mana prosedur ini belum diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan yang ada sehingga belum ada aturan yang mengatur mengenai batas kecakapan mental ibu dalam hal pengurusan anaknya sehingga diperlukan adanya pengkajian dan perubahan Undang - Undang sehingga mencakup pengaturan mengenai kejelasan batasan yang dapat memberikan kepastian hukum pada anak, tidak terbatas pada rekam medis ibu yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Akibat hukum tidak adanya pengaturan pembatasan ini yakni merugikan baik anak maupun ibu apabila ternyata ibu tersebut digolongkan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang masih memiliki peluang dan kesadaran untuk merawat anaknya dan seharusnya dibedakan dengan Orang Dengan Gangguan jiwa. Diperlukan juga adanya aturan yang jelas mengenai tata kelola sistem pemerintahan yang baik dan terkoordinasi sehingga menutup kemungkinan adanya kewenangan antar perangkat daerah yang tumpang tindih antar lembaga karena dengan birokrasi yang tidak jelas dan memerlukan waktu lebih untuk penanganannya dapat merugikan anak untuk mencapai haknya dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Serta dikembalikan adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Kota Bandung sebagai komisi yang mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Daerah untuk menutup celah tidak terpenuhinya secara optimal perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak di Kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Huda, Muhammad Chairul. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021)

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Muhammad, Joni. Zuchaina Z. Tamanas. *Aspek Hukum Perlindungan Perspektif Konvensi Hak Anak*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 )

Saraswati, Rika. *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015).

### Jurnal

Abdullah, Dudung. “ *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. “ Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1 (2016)

Aditya, A.A. Kompiang Dhipa. INyoman GedeSugiartha. NiMade Sukaryati Karma. “ *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*. “ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020)

Benuf, Kornelis dan Muhammad Azhar. “ *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. “ Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1 (2016).

Choiriyah, Dwi Wahyuningsih. “ *Depresi Pada Ibu dan Pengaruhnya Dalam Perilaku Pengasuhan*. “ Jurnal Proyeksi Vol. 11 No 1 (2016).

Fitri, Anissa Nur. Agus Wahyudi Rian. Muhammad Fedryansyah. “ *Perlindungan Hak - Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.* “ Jurnal Prosiding dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2015).

Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “ *Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum.* “ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2016)

Lisnawati, Go. “*Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber.*” Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. Vol. 9, No. 1 (2014)

Mujiati. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkosaan. “ Jurnal Akrab Juara Vol. 5 No. 3 (2020)

Muqoddas, Dr. M. Busyro. *To Fulfill & To Protect: Membaca Kasus - Kasus Aktial Tentang Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012)

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* (Solo: Cakra Books, 2014)

Nurusshobah, Silvia Fatmah. “ *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia,* “ BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2 (2019)

Rahmat, Diding. “ *Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia.* “ Jurnal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020)

Rohayati, Yeti. Entin Kartini. “ Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unt  
Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota  
Bandung, “ Jurnal Sosial dan Humas Sains Vol. 4 No. 1 (2019).

Roza, Darmi. Laurensius Arliman S. “ *Peran Pemerintah di Dalam Melindungi Hak Anak di  
Indonesia.* “ Jurnal Masalah - Masalah Hukum Vol. 47 No. 1 (2018).

Said, Muhammad Fachri. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi  
Manusia, “ Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1 ( 2018).

Shaleh, Muh. Batmang Batmang. Laode Anhusadar. “ Kolaborasi Orang Tua dan Pendidik dalam  
Menstimulus Perkembangan Keaksaraan Anak Usia Dini, “ Jurnal Obsesi : Jurnal  
Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 6 No. 5 (2022).

Tyas, D. C. *Hak dan Kewajiban Anak.* (Semarang: Alprin, 2019).

Wilujeng, S. R. "*HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS,*"  
Jurnal HUMANIKA, Vol. 18, No. 2, (2013).

### **Internet**

Admin Kominfo. Dinkominfo Demak. “ *GEMA KANG HAJI SEHATKAN GANGGUAN JIWA.* “  
24 Agustus 2021

Admin KPAI. KPAI. “*Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.* “

Yusuf, Ali. Radar bandung. “ *Viral Video Anak Dibanting Pria Diduga ODGJ di Jalan Aspal  
hingga Tak Bergerak.* “ 8 Mei 2022

CNN Indonesia. “ *Alasan Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Bekasi Tega Pasung Anak.* “

DP3A Tulang Bawang. “ *TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG.* “

Hukumonline. “ Satuan Kerja Perangkat Daerah. “ 15 April 2022.

Hutomo, Dimas. Hukumonline. “ Status Hukum Anak Korban Perkosaan. “ 25 Desember 2018.

Imawan, Wynandin. Arizal Ahnaf. Kemenppa. “ Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, “ 26 September 2022.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, “ *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya.* “ 3 Oktober 2022.

Kemkes. “ *Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia.* “ 7 Oktober 2021.

Kemenpppa. “ *Kemenpppa Canangkan DRPPA Sebagai Strategi Tuntaskan Isu Perempuan dan Anak.* “ 21 Maret 2022,

Kemenpppa. “ Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan. “ 24 Februari 2016.

Kemenpppa, “ *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas.* “ 8 Mei 2019.

Kompas. “ *Indonesia Peringkat 1 Negara dengan Skizofrenia, Stigma Harus Dihilangkan,* “ 22 Maret 2022.

KPAI. “ *Kasus Bayi Debora Murni Diskriminasi karena Ada Pembiaran,* “ 10 September 2017.

KPAI. “ *KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus.* “ 7 Oktober 2021.

KumparanSTYLE. “ *Ibu dengan Gangguan Kejiwaan Tak Seharusnya Rawat Anak Seorang Diri.*“ 31 Juli 2017.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. LBH Pengayoman UNPAR. “ *Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum di Indonesia” dengan Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang.* “ 14 Agustus 2018.

Nur, Muliani. “ *Perlindungan Hak Asasi (Anak) di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita).* “ 26 Maret 2023.

Pasalbessy, John Dirk. Faculty Of Law Pattimura University. “ *IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK Di INDONESIA (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku.*” 27 April 2015.

Pramesti, Tri Jata Ayu. Hukumonline. “ *Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa.* “ 7 Januari 2014.

Ravianto. Tribun Jabar. “ *Derita Perempuan ODGJ di Bandung, Tiga Kali Dihadiri Dua Anak Meninggal.*” 27 Juni 2019.

Riyandi, Rizma. Ayo Bandung. “ *ODGJ Berat di Bandung Sebanyak 3,270 Jiwa.* “ 19 Februari 2020

Yuwono, Hanang. Tribun Solo. “ *Kisah Pilu Wanita Gangguan Jiwa di Cijaura yang 3 Kali Hamil, Dua Anak Sebelumnya Meninggal Dunia.* “ 27 Juni 2019.



## **Skripsi**

Agustin Isdiyanti. “ *Analisis Hukum Positif Terhadap Anak Hasil Pemerkosaan,* “ ( Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021 )

Hakim, Abdul Aziz. “ *Sistem Pemberhentian Kepala Daerah (ilmpeachment) Di Era Pemilihan Langsung (Dalarn Kajian Yuridis Ketatanegaraan),* “Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005)

## **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Perlindungan.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Hak.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Hukum” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka.

## **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998  
Tentang Hak Asasi Manusia,